



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR :188/ 320 /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA DANA TUGAS PEMBANTUAN  
PROGRAM BINA UPAYA KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II/2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 sehubungan dengan adanya alokasi dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dinyatakan sebagai salah satu penerima dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 473/MENKES/SK/XII/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan Di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014, maka Bupati Bojonegoro menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Dana Tugas Pembantuan Program Bina Upaya Kesehatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
  10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Dana Tugas Pembantuan Program Bina Upaya Kesehatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU :** Pejabat Pengelola Dana Tugas Pembantuan Program Bina Upaya Kesehatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 17 Oktober 2014



**Tembusan :** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth :** 1. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta ;  
2. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta;  
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
4. Sdr. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;  
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro ;  
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
7. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;  
8. Sdr. Pejabat Pengelola Dana Tugas Pembantuan  
yang bersangkutan.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 233/PMK.05/2011;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 248/PMK.07/2010;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 473/MENKES/SK/XII/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan Di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II/2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/2014/KEP/412.11/2014  
TANGGAL : 17 OKTOBER 2014

**PEJABAT PENGELOLA DANA TUGAS PEMBANTUAN  
PROGRAM BINA UPAYA KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	dr. SUNHADI, M.Kes NIP. 19590721 198910 1 001	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.
2.	Pembuat Komitmen	H. MOCH. ISNAINI, S.KM, M.Si NIP. 19651016 198903 1 012	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.
3.	Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	PURWANI PUJIASTUTI, S.KM NIP. 19771010 200604 2 041	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.
4.	Bendahara Pengeluaran	MOKH. SALIM NIP. 19690122 199203 1 004	Staf pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.
5.	Staf Pengelola	AMIEL HASANAH, B.Sc NIP. 19641125 198801 2 001	Kepala Seksi Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.
6.	Pengelola Sistem Akuntansi Instansi	NOVE ZAIN WISUDA, S.KM NIP. 19841129 201101 1 011	Staf pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.
7.	Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah	NOVIAN ABADI NIP. 19881106 201101 1 003	Staf pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.

